



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TIKNO Bin HALPIAN;**
Tempat lahir : Maratua Bohe Silian;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bohe Silian, RT.004 / RW.000, Kelurahan Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta – Salesman / Pedagang;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa **TIKNO Bin HALPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan ***“Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja”*** melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sebagaimana **Dakwaan Pertama Primair** dalam Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara: **PDM – 042 / Berau / Eoh.2 / 04 / 2024**, tanggal 04 Juni 2024;

2.-----Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.-----Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bon Pengambil & Pengambilan Barang (BPPB) tanggal 20 Maret 2023; An. TIKNO;
- 1 (satu) lembar bon Pengambil & Pengambilan Barang (BPPB) tanggal 20 Maret 2023; An. TIKNO.

Barang Bukti No (1) dan (2) terlampir dalam Berkas Perkara.

5.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa TIKNO Bin HALPIAN**, dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2023 sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di CV. Sinar Mas Jaya di Jalan SA. Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019, Terdakwa TIKNO Bin HALPIAN mulai bekerja sebagai karyawan pada CV. Sinar Mas Jaya, yang merupakan distributor resmi PT. HM Sampoerna, yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Salesman, Terdakwa TIKNO menerima gaji sebesar Rp.3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp.587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya dari CV. Sinar Mas Jaya.
- Bahwa Terdakwa TIKNO selaku Salesman mempunyai tugas untuk melakukan penjualan barang berupa rokok dengan berbagai merk produksi PT. HM Sampoerna, dengan cara Salesman mendatangi langsung konsumen seperti halnya toko-toko, kemudian menawarkan produk rokok dengan berbagai merk tersebut. Selanjutnya dalam proses penjualan produk rokok tersebut, Salesman dapat menerima pembayaran dari konsumen yang dibayarkan secara tunai dan uangnya langsung diterima

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Salesman, selanjutnya dalam hal penyetoran, Salesman mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan kepada CV. Sinar Mas Jaya sesuai dengan SOP yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa TIKNO sebagai Salesman memiliki wilayah kerja untuk menjual produk rokok PT. HM Sampoerna, yaitu di wilayah Bulungan.
- Bahwa Terdakwa TIKNO melakukan perbuatannya terhitung sejak awal Januari 2023 s.d akhir Maret 2023, yang dilakukan dengan cara merekayasa Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB), yaitu jumlah produk rokok yang terjual dengan jumlah produk rokok yang sisa, sehingga data yang dilaporkan kepada CV. Sinar Mas Jaya menjadi tidak sesuai dengan penjualan riil atau yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa TIKNO, yang berakibat pada jumlah setoran hasil penjualan produk rokok yang disetorkan kepada CV. Sinar Mas Jaya menjadi tidak sesuai dengan data penjualan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa TIKNO melakukan perbuatannya tersebut yaitu, awalnya di bulan Januari 2023, ketika Terdakwa TIKNO beraktivitas seperti biasa dimana Terdakwa TIKNO menjualkan produk rokok milik CV. Sinar Mas Jaya terdiri dari 20 (dua puluh) jenis rokok, antara lain Rokok Sampurna Ultra, Sampurna Mild, Sampurna Evalusion Merah, Sampurna Mentol, Malboro Merah, Malboro Putin, Malboro Ace, Magnum Klasik, Sampurna 50, dan Malboro Filter Black, yang keseluruhan Terdakwa TIKNO membawa sebanyak 4 (empat) dus atau kotak dengan mengendarai sepeda motor kantor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya menuju wilayah kerjanya di daerah Bulungan. Selanjutnya Terdakwa TIKNO menawarkan ke konsumen seperti halnya toko-toko, lalu pihak konsumen melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa TIKNO. Selain itu Terdakwa TIKNO juga mengambil produk rokok tersebut untuk Terdakwa TIKNO jualkan, namun hasilnya tidak Terdakwa TIKNO laporkan dan setorkan kepada CV. Sinar Mas Jaya. Setibanya di kantor CV. Sinar Mas Jaya Terdakwa TIKNO mulai merekayasa BPPB tersebut, dengan menggunakan SHAREit di HP pribadi Terdakwa TIKNO, sehingga muncul di HP pribadi Terdakwa TIKNO, yang bukan merupakan HP Kantor, sehingga Terdakwa TIKNO bisa melakukan BPPB untuk pembelian produk rokok tersebut, dimana produk rokok yang berhasil terjual tersebut Terdakwa TIKNO lakukan status cancel atau pembatalan barang, dengan maksud

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa TIKNO kuasai dan seolah-olah produk rokok tersebut masih ada, padahal sebenarnya sudah terjual.

- Bahwa Terdakwa TIKNO pertama kali melakukan cancel atau pembatalan barang dengan total uang Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Yang mengakibatkan BPPB masih tetap seperti awal, layaknya data pengambilan barang gudang dengan data hanya sebagian saja yang terjual, namun kenyataannya produk rokok tersebut telah terjual seluruhnya. Selanjutnya saat Terdakwa TIKNO kembali ke kantor, Terdakwa TIKNO menyeter BPPB yang sudah direkayasa dan dicetak tersebut kepada Admin Gudang, setelah itu Terdakwa TIKNO juga menyeter BPPB ke Admin SFAEZD, lalu Terdakwa TIKNO pulang dari kantor, sedangkan uang tunai hasil penjualan produk rokok yang tidak disetorkan tersebut dalam penguasaan Terdakwa TIKNO yang kemudian digunakan Terdakwa TIKNO untuk diri sendiri.

- Bahwa Terdakwa TIKNO melakukan perbuatannya setiap seminggu ketika mengantarkan barang hingga yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2023, saat Tim Audit melakukan pengecekan terhadap barang dan data, ditemukan BPPB terakhir milik Terdakwa TIKNO yang mana terdapat perbedaan stok SFAEZD dan stok barang yang tidak sesuai.

Selanjutnya Admin Keuangan dan Bagian Gudang, yaitu Saksi IRENE STEFIANNA yang merasa curiga dengan laporan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa TIKNO, melakukan pengecekan dan menemukan adanya selisih jumlah produk rokok yang terjual dengan stok produk rokok yang ada gudang penitipan di Bulungan, berdasarkan data yang dilaporkan oleh Terdakwa TIKNO.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh internal CV. Sinar Mas Jaya, terdapat total produk rokok dengan uang hasil penjualan yang tidak sesuai dengan data penjualan riil yang dilakukan oleh Terdakwa TIKNO terhitung sejak awal Januari 2023 s.d. akhir Maret 2023 dengan total sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total ditaksir kurang lebih sebesar Rp.138.595.100,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ratus Rupiah), yang seluruhnya telah digunakan Terdakwa TIKNO untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dan sepengetahuan dari CV. Sinar Mas Jaya yang mengakibatkan CV. Sinar Mas Jaya mengalami kerugian sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa TIKNO Bin HALPIAN**, dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2023 sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di CV. Sinar Mas Jaya di Jalan SA. Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019, Terdakwa TIKNO Bin HALPIAN mulai bekerja sebagai karyawan pada CV. Sinar Mas Jaya, yang merupakan distributor resmi PT. HM Sampoerna, yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Salesman, Terdakwa TIKNO menerima gaji sebesar Rp.3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp.587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya dari CV. Sinar Mas Jaya.
- Bahwa Terdakwa TIKNO selaku Salesman mempunyai tugas untuk melakukan penjualan barang berupa rokok dengan berbagai merk produksi PT. HM Sampoerna, dengan cara Salesman mendatangi langsung konsumen seperti halnya toko-toko, kemudian menawarkan produk rokok dengan berbagai merk tersebut. Selanjutnya dalam proses penjualan produk rokok tersebut, Salesman dapat menerima pembayaran dari konsumen yang dibayarkan secara tunai dan uangnya langsung diterima oleh Salesman, selanjutnya dalam hal penyetoran, Salesman mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan kepada CV. Sinar Mas Jaya sesuai dengan SOP yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa TIKNO sebagai Salesman memiliki wilayah kerja untuk menjual produk rokok PT. HM Sampoerna, yaitu di wilayah Bulungan.
- Bahwa Terdakwa TIKNO melakukan perbuatannya terhitung sejak awal Januari 2023 s.d akhir Maret 2023, yang dilakukan dengan cara

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekayasa Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB), yaitu jumlah produk rokok yang terjual dengan jumlah produk rokok yang sisa, sehingga data yang dilaporkan kepada CV. Sinar Mas Jaya menjadi tidak sesuai dengan penjualan riil atau yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa TIKNO, yang berakibat pada jumlah setoran hasil penjualan produk rokok yang disetorkan kepada CV. Sinar Mas Jaya menjadi tidak sesuai dengan data penjualan yang sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa TIKNO melakukan perbuatannya tersebut yaitu, awalnya di bulan Januari 2023, ketika Terdakwa TIKNO beraktivitas seperti biasa dimana Terdakwa TIKNO menjualkan produk rokok milik CV. Sinar Mas Jaya terdiri dari 20 (dua puluh) jenis rokok, antara lain Rokok Sampurna Ultra, Sampurna Mild, Sampurna Evalusion Merah, Sampurna Mentol, Malboro Merah, Malboro Putin, Malboro Ace, Magnum Klasik, Sampurna 50, dan Malboro Filter Black, yang keseluruhan Terdakwa TIKNO membawa sebanyak 4 (empat) dus atau kotak dengan mengendarai sepeda motor kantor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya menuju wilayah kerjanya di daerah Bulungan. Selanjutnya Terdakwa TIKNO menawarkan ke konsumen seperti halnya toko-toko, lalu pihak konsumen melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa TIKNO. Selain itu Terdakwa TIKNO juga mengambil produk rokok tersebut untuk Terdakwa TIKNO jualkan, namun hasilnya tidak Terdakwa TIKNO laporkan dan setorkan kepada CV. Sinar Mas Jaya. Setibanya di kantor CV. Sinar Mas Jaya Terdakwa TIKNO mulai merekayasa BPPB tersebut, dengan menggunakan SHAREit di HP pribadi Terdakwa TIKNO, sehingga muncul di HP pribadi Terdakwa TIKNO, yang bukan merupakan HP Kantor, sehingga Terdakwa TIKNO bisa melakukan BPPB untuk pembelian produk rokok tersebut, dimana produk rokok yang berhasil terjual tersebut Terdakwa TIKNO lakukan status cancel atau pembatalan barang, dengan maksud agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa TIKNO kuasai dan seolah-olah produk rokok tersebut masih ada, padahal sebenarnya sudah terjual.

- Bahwa Terdakwa TIKNO pertama kali melakukan cancel atau pembatalan barang dengan total uang Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Yang mengakibatkan BPPB masih tetap seperti awal, layaknya data pengambilan barang gudang dengan data hanya sebagian saja yang terjual, namun kenyataannya produk rokok tersebut telah terjual seluruhnya. Selanjutnya saat Terdakwa TIKNO kembali ke kantor, Terdakwa TIKNO

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor BPPB yang sudah direkayasa dan dicetak tersebut kepada Admin Gudang, setelah itu Terdakwa TIKNO juga menyetor BPPB ke Admin SFAEZD, lalu Terdakwa TIKNO pulang dari kantor, sedangkan uang tunai hasil penjualan produk rokok yang tidak disetorkan tersebut dalam penguasaan Terdakwa TIKNO yang kemudian digunakan Terdakwa TIKNO untuk diri sendiri.

- Bahwa Terdakwa TIKNO melakukan perbuatannya setiap seminggu ketika mengantarkan barang hingga yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2023, saat Tim Audit melakukan pengecekan terhadap barang dan data, ditemukan BPPB terakhir milik Terdakwa TIKNO yang mana terdapat perbedaan stok SFAEZD dan stok barang yang tidak sesuai.

Selanjutnya Admin Keuangan dan Bagian Gudang, yaitu Saksi IRENE STEFIANNA yang merasa curiga dengan laporan hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa TIKNO, melakukan pengecekan dan menemukan adanya selisih jumlah produk rokok yang terjual dengan stok produk rokok yang ada gudang penitipan di Bulungan, berdasarkan data yang dilaporkan oleh Terdakwa TIKNO.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh internal CV. Sinar Mas Jaya, terdapat total produk rokok dengan uang hasil penjualan yang tidak sesuai dengan data penjualan riil yang dilakukan oleh Terdakwa TIKNO terhitung sejak awal Januari 2023 s.d. akhir Maret 2023 dengan total sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total ditaksir kurang lebih sebesar Rp.138.595.100,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus Rupiah), yang seluruhnya telah digunakan Terdakwa TIKNO untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dan sepengetahuan dari CV. Sinar Mas Jaya yang mengakibatkan CV. Sinar Mas Jaya mengalami kerugian sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa TIKNO Bin HALPIAN**, dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2023 sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di CV. Sinar Mas Jaya di Jalan SA. Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019, Terdakwa TIKNO Bin HALPIAN mulai bekerja sebagai karyawan pada CV. Sinar Mas Jaya, yang merupakan distributor resmi PT. HM Sampoerna, yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Salesman, Terdakwa TIKNO menerima gaji sebesar Rp.3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp.587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap bulannya dari CV. Sinar Mas Jaya.
- Bahwa Terdakwa TIKNO selaku Salesman mempunyai tugas untuk melakukan penjualan barang berupa rokok dengan berbagai merk produksi PT. HM Sampoerna, dengan cara Salesman mendatangi langsung konsumen seperti halnya toko-toko, kemudian menawarkan produk rokok dengan berbagai merk tersebut. Selanjutnya dalam proses penjualan produk rokok tersebut, Salesman dapat menerima pembayaran dari konsumen yang dibayarkan secara tunai dan uangnya langsung diterima oleh Salesman, selanjutnya dalam hal penyetoran, Salesman mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan kepada CV. Sinar Mas Jaya sesuai dengan SOP yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa TIKNO sebagai Salesman memiliki wilayah kerja untuk menjual produk rokok PT. HM Sampoerna, yaitu di wilayah Bulungan.
- Bahwa Terdakwa TIKNO melakukan perbuatannya terhitung sejak awal Januari 2023 s.d akhir Maret 2023, yang dilakukan dengan cara merekayasa Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB), yaitu jumlah produk rokok yang terjual dengan jumlah produk rokok yang sisa, sehingga data yang dilaporkan kepada CV. Sinar Mas Jaya menjadi tidak sesuai dengan penjualan riil atau yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa TIKNO, yang berakibat pada jumlah setoran hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk rokok yang disetorkan kepada CV. Sinar Mas Jaya menjadi tidak sesuai dengan data penjualan yang sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa TIKNO melakukan perbuatannya tersebut yaitu, awalnya di bulan Januari 2023, ketika Terdakwa TIKNO beraktivitas seperti biasa dimana Terdakwa TIKNO menjual produk rokok milik CV. Sinar Mas Jaya terdiri dari 20 (dua puluh) jenis rokok, antara lain Rokok Sampurna Ultra, Sampurna Mild, Sampurna Evalusion Merah, Sampurna Mentol, Malboro Merah, Malboro Putin, Malboro Ace, Magnum Klasik, Sampurna 50, dan Malboro Filter Black, yang keseluruhan Terdakwa TIKNO membawa sebanyak 4 (empat) dus atau kotak dengan mengendarai sepeda motor kantor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya menuju wilayah kerjanya di daerah Bulungan. Selanjutnya Terdakwa TIKNO menawarkan ke konsumen seperti halnya toko-toko, lalu pihak konsumen melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa TIKNO. Selain itu Terdakwa TIKNO juga mengambil produk rokok tersebut untuk Terdakwa TIKNO jualkan, namun hasilnya tidak Terdakwa TIKNO laporkan dan setorkan kepada CV. Sinar Mas Jaya. Setibanya di kantor CV. Sinar Mas Jaya Terdakwa TIKNO mulai merekayasa BPPB tersebut, dengan menggunakan SHAREit di HP pribadi Terdakwa TIKNO, sehingga muncul di HP pribadi Terdakwa TIKNO, yang bukan merupakan HP Kantor, sehingga Terdakwa TIKNO bisa melakukan BPPB untuk pembelian produk rokok tersebut, dimana produk rokok yang berhasil terjual tersebut Terdakwa TIKNO lakukan status cancel atau pembatalan barang, dengan maksud agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa TIKNO kuasai dan seolah-olah produk rokok tersebut masih ada, padahal sebenarnya sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa TIKNO pertama kali melakukan cancel atau pembatalan barang dengan total uang Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Yang mengakibatkan BPPB masih tetap seperti awal, layaknya data pengambilan barang gudang dengan data hanya sebagian saja yang terjual, namun kenyataanya produk rokok tersebut telah terjual seluruhnya. Selanjutnya saat Terdakwa TIKNO kembali ke kantor, Terdakwa TIKNO menyetor BPPB yang sudah direkayasa dan dicetak tersebut kepada Admin Gudang, setelah itu Terdakwa TIKNO juga menyetor BPPB ke Admin SFAEZD, lalu Terdakwa TIKNO pulang dari kantor, sedangkan uang tunai hasil penjualan produk rokok yang tidak disetorkan tersebut dalam

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Terdakwa TIKNO yang kemudian digunakan Terdakwa TIKNO untuk diri sendiri.

- Bahwa cara Terdakwa TIKNO merekayasa BPPB tersebut, yaitu BPPB awal tertanggal 20 Maret 2023, Pukul 08.57 WITA, Terdakwa TIKNO sebelumnya melakukan pengambilan barang di Gudang pada tanggal 17 Maret 2023, kemudian barang tersebut diinput oleh Admin Sistem, setelah itu Terdakwa TIKNO memprint atau mencetak BPPB tersebut di Kantor melalui sistem SFAEZD milik CV. Sinar Mas Jaya dengan menggunakan HP, sehingga BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 08.57 WITA dicetak sebanyak 3 (tiga), yaitu untuk Admin Sistem, Admin Gudang dan untuk Terdakwa TIKNO. Selanjutnya Terdakwa TIKNO membawa produk rokok tersebut ke konsumen di wilayah kerjanya, yaitu daerah Bulungan. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2023, Terdakwa TIKNO kembali ke Tanjung Redeb (Berau), lalu Terdakwa TIKNO mencetak BPPB akhir / resi penjualan, sehingga terbitlah BPPB tertanggal 24 Maret 2023 Pukul 16.46 WITA dan menyerahkannya ke Admin Gudang. Akan tetapi setelah dicek, ternyata ada selisih produk rokok dimana BPPB akhir terdapat kekurangan, yaitu stok 100 (seratus) terjual 40 (empat puluh), maka masih terdapat sisa 60 (enam puluh), namun ternyata 60 (enam puluh) tersebut tidak ada, dengan demikian apabila tidak ada kekurangan di BPPB, berarti barang tersebut ada dan tidak terjual. Lalu atas kejadian tersebut BPPB dibawa ke Admin Keuangan berikut dengan uang tunai hasil penjualan, selanjutnya ke Admin Sistem untuk *End Gurnie* (Aplod data server SFA). Selanjutnya Admin Keuangan dan Supervisor menemukan adanya selisih jumlah produk rokok yang terjual dengan stok produk rokok yang ada gudang, berdasarkan data yang dilaporkan oleh Terdakwa TIKNO.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh internal CV. Sinar Mas Jaya, terdapat total produk rokok dengan uang hasil penjualan yang tidak sesuai dengan data penjualan riil yang dilakukan oleh Terdakwa TIKNO terhitung sejak awal Januari 2023 s.d. akhir Maret 2023 dengan total sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total ditaksir kurang lebih sebesar Rp.138.595.100,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus Rupiah), yang seluruhnya telah digunakan Terdakwa TIKNO untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dan sepengetahuan dari CV. Sinar Mas Jaya yang mengakibatkan CV. Sinar Mas Jaya mengalami kerugian sejumlah tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Bin BUSIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Sdr. Akbar yang melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di CV. Sinar Mas Jaya, juga Saksi selaku yang menerima kuasa khusus dari pemilik CV. Sinar Mas Jaya untuk melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Akbar;
- Bahwa Sdr. Akbar dan Terdakwa merupakan karyawan CV. Sinar Mas Jaya, yaitu sebagai Salesman yang mana Sdr. Akbar telah bekerja sejak tahun 2019 dengan gaji sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa telah bekerja sejak tahun 2015 dengan gaji sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Sdr. Akbar dan Terdakwa selaku Salesman CV. Sinar Mas Jaya bertugas untuk melakukan penjualan barang berupa rokok dengan berbagai merk, dengan cara Salesman datang ke konsumen seperti toko-toko dan langsung menawarkan rokok dengan berbagai merk tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui pada bulan Maret 2023 di CV. Sinar Mas Jaya di Jalan AKB Sanipah I, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yaitu awalnya Admin Keuangan dan Bagian Gudang mengetahui penggelapan rokok milik CV. Sinar Mas Jaya yang dilakukan oleh Sdr. Akbar dan Terdakwa dikarenakan pihak admin keuangan dan bagian gudang merasa curiga dengan laporan hasil penjualan dengan stok yang ada. Kemudian admin keuangan dan bagian gudang melakukan pengecekan dan benar ditemukan selisih barang yang terjual dengan stok barang yang ada di dalam mobil salesmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Akbar melakukan perbuatannya saat menjual rokok ke konsumen dan terjual, kemudian uang hasil penjualannya sebagian tidak disetorkan oleh Sdr. Akbar kepada Pihak CV. Sinar Mas Jaya, yang diawali dengan Sdr. Akbar merekayasa bon pengambilan dan pengembalian barang (BPPB), yaitu apabila Sdr. Akbar mengambil barang berupa rokok tersebut sebanyak 8 (delapan) dus dengan masing-masing 60 (enam puluh) slop dalam satu minggu, kemudian terjual sebanyak 6 (enam) dus dan masih tersisa 2 (dua) dus, kemudian Sdr. Akbar membawanya kembali ke Gudang untuk dilakukan pengecekan, dengan melaporkan sisa 2 (dua) dus. Selanjutnya Sdr. Akbar merekayasa BPPB dengan mengubah BPPB yang seharusnya sisa 2 (dua) dus menjadi tersisa 4 (empat) dus, sehingga seolah-olah yang terjual hanya 4 (empat) dus namun sebenarnya yang terjual sebanyak 6 (enam) dus, lalu Sdr. Akbar mendatangi Admin Keuangan CV. Sinar Mas Jaya dan menyerahkan BPPB yang telah diubah tersebut dan menyerahkan hasil penjualan 4 (empat) dus, sedangkan untuk sisa penjualan 2 (dua) dus lainnya tidak Sdr. Akbar R serahkan, melainkan Sdr. Akbar ambil sendiri;

- Bahwa terkait BPPB awal tertanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 08.20 Wita, diketahui sebelumnya Sdr. Akbar melakukan pengambilan barang di gudang pada tanggal 17 Maret 2023 kemudian barang tersebut di input oleh admin sistem, setelah itu Sdr. Akbar memprint atau mencetak BPPB di kantor melalui system SFAEZD (aplikasi milik perusahaan) menggunakan HP, sehingga BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 08.20 Wita tercetak sebanyak 3 (tiga), yaitu untuk Admin Sistem, Admin Gudang dan untuk Sdr. Akbar selanjutnya Sdr. Akbar dan asistennya membawa barang tersebut ke konsumen ke luar kota, yaitu ke wilayah Malinau, Kalimantan Utara, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2023 Sdr. Akbar tiba di Tanjung Redeb (Berau), lalu Sdr. Akbar mencetak BPPB akhir / resi penjualan, selanjutnya Sdr. Akbar mencetak dasar rekapan penjualannya, maka terbitlah BPPB tertanggal 24 Maret 2023 Pukul 16.56 Wita dan menyetorkan ke Admin Gudang. Namun sebelum Sdr. Akbar menyetor ke Admin Keuangan, Sdr. Akbar menerbitkan atau mencetak BPPB baru dengan jam berbeda, yaitu BPPB tertanggal 24 Maret 2023 Pukul 19.10 Wita, dimana Saksi mengetahui alasan Sdr. Akbar, yaitu karena uang yang ada pada Sdr. Akbar atau dengan kata lain hasil penjualan kurang, maka Sdr. Akbar membulatkannya lagi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyesuaikan uang yang dibawa kemudian Sdr. Akbar menyetorkan hasil penjualan kepada Admin Keuangan berupa uang tunai, BPPB dan pengecekan HP (investaris), yaitu SFAEZD setelah itu Sdr. Akbar melanjutkan ke Admin Sistem untuk End Gurnie (upload data server SRFA);

- Bahwa ketika melapor ke bagian gudang, yang membuat bagian gudang tidak mengetahuinya, karena Sdr. Akbar melaporkan BPPB yang sesuai, sedangkan yang sudah direkayasanya digunakan untuk melapor ke Admin Keuangan, yang mana Admin Keuangan dalam hal ini tidak berkewajiban untuk melakukan pengecekan fisik barang;

- Bahwa perbuatan tersebut dari pengakuan Sdr. Akbar ketika dilakukan audit internal, Sdr. Akbar telah melakukan perbuatannya beberapa kali yang telah berlangsung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan kejadian terakhir sekitar bulan Maret 2023, sebagaimana dalam nota BPPB: 1 (Satu) lembar bon Pengambil & Pengambilan Barang (BPPB) tanggal 20 Maret 2023 An. AKBAR dan 2 (dua) lembar bon Pengambil & Pengambilan Barang (BPPB) tanggal 24 Maret 2023 An. AKBAR;

- Bahwa total selisih barang dan uang yang telah digelapkan oleh Sdr. Akbar, yaitu sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total Rp188.886.300,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah), sedangkan Terdakwa, yaitu sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total Rp138.595.100,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus Rupiah);

- Bahwa prosedur pengambilan barang berupa rokok dari Gudang CV. Sinar Mas Jaya adalah Kepala Gudang menyerahkan sejumlah barang atau rokok kepada Pihak Salesman untuk dilakukan penjualan kepada konsumen, setelah barang atau rokok tersebut disediakan oleh Pihak Gudang kemudian dimuat ke dalam mobil box dan dibawa oleh Pihak Salesman dan 1 (satu) orang Sopir, kemudian setelah itu Pihak Salesman membawa barang atau rokok tersebut dan menjualnya ke Konsumen, setelah barang atau rokok tersebut terjual kemudian Pihak Salesman menerima uangnya, setelah selesai melakukan penjualan, Pihak Salesman melaporkan kepada Pihak Gudang tentang jumlah penjualan dan stok barang yang ada, setelah dilakukan pengecekan oleh Pihak Gudang tentang stok dan hasil penjualan, kemudian Pihak Salesman menyerahkan laporan penjualan kepada Pihak Admin

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Keuangan disertai penyerahan uang hasil penjualannya, kemudian apabila Pihak Salesman akan melakukan penjualan kembali. Pihak Kepala Gudang menambah barang sesuai dengan barang yang sudah terjual sebelumnya, yang mana penambahan dilakukan apabila Pihak Salesman meminta dengan alasan banyak peminat pada jalur yang dilalui, namun apabila barang belum terjual, maka tidak ada penambahan barang lagi dan begitu seterusnya;

- Bahwa sopir yang membawa barang atau rokok tersebut untuk dijual oleh Sdr. Akbar adalah Sdr. Septha Ade Framatika dan Sdr. Jasmadi, yang bertugas membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat L300 Box dengan Nomor Polisi KT 8580 GD milik CV. Sinar Mas Jaya, sedangkan untuk Terdakwa tidak ada sopir, karena Terdakwa mengendarai sendiri kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK yang juga milik CV. Sinar Mas Jaya;

- Bahwa untuk Sdr. Jasmadi sendiri keluar mengundurkan diri, namun dari audit internal dan pengakuan Sdr. Akbar yang bersangkutan Sdr. Jasmadi tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan perbuatan Sdr. Akbar;

- Bahwa Kepala Gudang yang mengeluarkan barang atau rokok untuk dijual oleh Pihak Saleman adalah Sdri. Irene Stefania, sedangkan untuk Admin Keuangan yang menerima hasil penjualan barang adalah Sdri. Nurul Fadilla yang saat ini sudah digantikan oleh Sdri. Avivah Auliya Azis, sedangkan untuk Admin Data adalah Sdri. Nurul Fadilla yang saat ini sudah digantikan oleh Sdri. Tri Mulyani;

- Bahwa Sdri. Nurul Fadilla juga telah mengundurkan diri dengan alasan akan membantu orang tuanya di kampung serta akan menikah, namun dari audit internal yang dilakukan perusahaan, Sdri. Nurul Fadilla tidak ada keterlibatan dengan perbuatan Sdr. Akbar dan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada Pihak lain yang mengawasi sistem SFAEZD, hanya Admin Sistem yang memastikan data BPPB tersebut, sesuai dengan barang yang dibawa salesman atas laporan dari Sdri. Iren, Sdr. Akbar dan Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Sdr. Akbar dan Terdakwa mengakibatkan kerugian dengan total sebesar Rp327.481.400,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu empat ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. Sinar Mas Jaya mengetahui perbuatan keduanya, pihak perusahaan tidak langsung melakukan pemecatan terhadap keduanya, melainkan masih mempekerjakan keduanya dengan menurunkan keduanya menjadi helper, yang mana keduanya awalnya diminta untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, yang mana masing-masing benar telah ada melakukan pengembalian dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan Rupiah) lebih, untuk nominal pastinya Saksi kurang ingat. Namun kemudian keduanya tidak dapat mengembalikan sisanya, sehingga proses hukumnya dilanjutkan oleh pihak perusahaan;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, baik Sdr. Akbar maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak perusahaan, atau dengan kata lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. IRENE STEFIANNA ALS ANGGU ALS CI IREN ANAK DARI ALM WARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Akbar, karena sama-sama bekerja pada CV. Sinar Mas Jaya dan Saksi mengerti dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Akbar dan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Akbar dan Terdakwa merupakan karyawan CV. Sinar Mas Jaya, yaitu sebagai Salesman yang mana Terkdakwa telah bekerja sejak tahun 2019 dengan gaji sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa sejak tahun 2015 dengan gaji sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui pada bulan Maret 2023 di CV. Sinar Mas Jaya di Jalan AKB Sanipah I, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang awalnya Admin Keuangan dan Saksi selaku Kepala Gudang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Akbar dan Terdakwa dikarenakan Pihak Admin Keuangan dan Bagian Gudang merasa curiga dengan laporan hasil penjualan dengan stok yang ada.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Admin Keuangan dan Bagian Gudang melakukan pengecekan dan benar ditemukan selisih barang yang terjual dengan stok barang yang ada di dalam mobil salesmen;

- Bahwa untuk sistem penjualan barang atau rokok di CV. Sinar Mas Jaya dilakukan dengan cara Salesman langsung menjual dengan mendatangi toko-toko dan langsung menawarkannya, sedangkan untuk sistem pembayaran dari konsumen kepada CV. Sinar Mas Jaya dibayarkan secara tunai dan uangnya langsung diterima oleh Salesman;

- Bahwa Sdr. Akbar melakukan perbuatannya yaitu, saat menjual rokok ke konsumen dan terjual, kemudian uang hasil penjualannya sebagian tidak disetorkan oleh Sdr. Akbar kepada Pihak CV. Sinar Mas Jaya, yang diawali dengan Sdr. Akbar merekayasa Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB), yaitu apabila Sdr. Akbar mengambil barang berupa rokok tersebut sebanyak 8 (delapan) dus dengan masing-masing 60 (enam puluh) slop dalam satu minggu, kemudian terjual sebanyak 6 (enam) dus dan masih tersisa 2 (dua) dus, kemudian Sdr. Akbar membawanya kembali ke Gudang untuk dilakukan pengecekan, dengan melaporkan sisa 2 (dua) dus. Selanjutnya Sdr. Akbar merekayasa BPPB dengan mengubah BPPB yang seharusnya sisa 2 (dua) dus menjadi tersisa 4 (empat) dus, sehingga seolah-olah yang terjual hanya 4 (empat) dus namun sebenarnya yang terjual sebanyak 6 (enam) dus, lalu Sdr. Akbar mendatangi Admin Keuangan CV. Sinar Mas Jaya dan menyerahkan BPPB yang telah diubah tersebut dan menyerahkan hasil penjualan 4 (empat) dus, sedangkan untuk sisa penjualan 2 (dua) dus lainnya tidak Sdr. Akbar serahkan, melainkan Sdr. Akbar ambil sendiri;

- Bahwa untuk Terdakwa, melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang berupa rokok tersebut berdasarkan BPPB, kemudian Terdakwa jual kepada konsumen, setelah barang terjual kemudian Terdakwa melaporkan ke Pihak Gudang, setelah dilakukan pengecekan oleh Pihak Gudang yang tidak sama dengan laporan penjualannya, lalu ditanyakan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa sebagian uang hasil penjualan rokok tersebut tidak disetorkan, melainkan Terdakwa pakai sendiri, dengan cara ketika Terdakwa mengambil barang berupa rokok tersebut sebanyak 5 (lima) dus, lalu terjual sebanyak 4 (empat) dus, setelah itu Terdakwa melaporkan ke Pihak Gudang tentang penjualannya dan Pihak Gudang melakukan pengecekan stok barang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa dan ternyata Pihak Gudang menemukan stok barang tidak sama dengan yang dilaporkan oleh Terdakwa dan setelah dikonfirmasi oleh Pihak Gudang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sebagian uang hasil penjualan dipakai sendiri;

- Bahwa pada hari Jumat, Salesman tiba dari luar kota dengan kendaraan yang dipakainya, kemudian melakukan pengecekan apakah sesuai dengan BPPB, setelah sesuai selanjutnya dilakukan penambahan barang, lalu Salesman akan mengeluarkan barang yang sudah dipesan, setelah Saksi cek kembali ketika akan dimuat ke dalam mobil box, Salesman menuju ke atas untuk menyetor uang penjualan di hari Senin s/d Kamis yang lalu, kemudian barang yang di ACC atau setuju penambahannya dibawa oleh Sdr. Akbar untuk dijual pada hari Senin. Sedangkan untuk Terdakwa, sama dengan Salesman lainnya, hanya saja bila Terdakwa menunjukkan BPPB yang dibawanya lalu mengajukan kepada Saksi, Saksi tidak mengecek barangnya karena barang berada di Tanjung Selor atau di tempat keluarga pemilik, yang dititipkan. Setelah ACC atau setuju, barang penambahan untuk Terdakwa dikeluarkan dan dinaikkan ke mobil Tanjung Selor dan di hari Senin berangkat;

- Bahwa untuk pengambilan barang yang bertanggung jawab adalah Saksi;

- Bahwa tupoksi Admin Gudang yaitu bila barang datang dari Samarinda, Saksi yang menerima dan menandatangani nota dan mengawasi barang mulai dibongkar sampai selesai, lalu Saksi serahkan nota tersebut kepada Sdri. Avivah selaku Admin Keuangan, kemudian diserahkan lagi ke Sdri. Tri Mulayana untuk diinput ke data / sistem.;

- Bahwa total selisih barang dan uang yang telah digelapkan oleh Sdr. Akbar, yaitu sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total Rp188.886.300,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah), sedangkan Terdakwa, yaitu sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total Rp138.595.100,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus Rupiah);

- Bahwa prosedur pengambilan barang berupa rokok dari Gudang CV. Sinar Mas Jaya adalah Kepala Gudang menyerahkan sejumlah barang atau rokok kepada Pihak Salesman untuk dilakukan penjualan kepada konsumen, setelah barang atau rokok tersebut disediakan oleh Pihak Gudang kemudian dimuat ke dalam mobil box dan dibawa oleh Pihak

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salesman dan 1 (satu) orang Sopir, kemudian setelah itu Pihak Salesman membawa barang atau rokok tersebut dan menjualnya ke Konsumen, setelah barang atau rokok tersebut terjual kemudian Pihak Salesman menerima uangnya, setelah selesai melakukan penjualan, Pihak Salesman melaporkan kepada Pihak Gudang tentang jumlah penjualan dan stok barang yang ada, setelah dilakukan pengecekan oleh Pihak Gudang tentang stok dan hasil penjualan, kemudian Pihak Salesman menyerahkan laporan penjualan kepada Pihak Admin Keuangan disertai penyerahan uang hasil penjualannya, kemudian apabila Pihak Salesman akan melakukan penjualan kembali. Pihak Kepala Gudang menambah barang sesuai dengan barang yang sudah terjual sebelumnya, yang mana penambahan dilakukan apabila Pihak Salesman meminta dengan alasan banyak peminat pada jalur yang dilalui, namun apabila barang belum terjual, maka tidak ada penambahan barang lagi dan begitu seterusnya;

- Bahwa sopir yang membawa barang atau rokok tersebut untuk dijual oleh Sdr. Akbar adalah Sdr. Septha, yang bertugas membawa barang yang dijual Sdr. Akbar, sedangkan untuk Terdakwa tidak ada sopir, karena Terdakwa membawa sendiri;

- Bahwa Saksi memiliki dokumen barang yang terjual serta laporan keuangan dari setoran Sdr. Akbar dan Terdakwa;

- Bahwa CV. Sinar Mas Jaya baru kali ini mengalami penggelapan, seperti yang dilakukan oleh Sdr. Akbar dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Sdr. Akbar dan Terdakwa.;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Sdr. Akbar dan Terdakwa tidak ada ijin dari CV. Sinar Mas Jaya, yang mengakibatkan kerugian dengan total sebesar Rp327.481.400,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu empat ratus Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. MUH. AKBAR Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan yang Saksi lakukan pada tahun 2022 s/d tahun 2023 di CV.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Mas Jaya di Jalan SA. Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Sinar Mas Jaya awalnya pada tahun 2020 sebagai Office Boy (OB) kemudian menjadi helper, setelah itu menjadi asisten (sopir), lalu menjadi Salesman, lalu kembali menjadi asisten setelah kejadian penggelapan tersebut;

- Bahwa selain Saksi juga ada Sdr. Tikno yang juga melakukan penggelapan di CV. Sinar Mas Jaya. Namun dalam melakukan perbuatannya masing-masing dan tidak ada kerja sama;

- Bahwa Saksi telah melakukan penggelapan di CV. Sinar Mas Jaya tersebut dengan cara, Saksi menjual rokok di luar Kota (Kab.Nunukan, Kab.Tana Tidung,Kab Malinau) selama 1 (satu) minggu yang mana sebelumnya Saksi telah membawa rokok dari Gudang CV. Sinar Mas Jaya yang telah dikeluarkan oleh Bagian Gudang, setelah Saksi berhasil menjual rokok tersebut, kemudian Saksi membawa pulang hasilnya dan pada saat Saksi mau melaporkan hasil penjualannya kepada Bagian Gudang, terlebih dahulu Saksi membuat BPPB (Bon pengambilan dan pengembalian Barang) yang tidak sesuai dengan hasil penjualannya, kemudian setelah itu pada saat Saksi melaporkan hasil penjualan kepada Admin Keuangan, BPPB tersebut Saksi ubah pada bagian hasil penjualannya, karena sebagian uang hasil penjualannya sudah Saksi pakai sebagian dan begitu seterusnya, sehingga pada akhirnya dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh pihak perusahaan dan ditemukan ketidaksesuaian antara stok barang dengan uang hasil penjualan yang masuk ke perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari perusahaan dan dari hasil pengecekan antara stok barang yang telah Saksi bawa untuk dijual, kemudian disesuaikan dengan hasil penjualannya serta disesuaikan dengan stok barang yang berada di mobil, untuk uang yang telah Saksi gelapkan tersebut kurang lebih sekitar Rp188.886.300,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah);

- Bahwa CV. Sinar Mas Jaya tersebut bergerak di bidang Distributor Rokok Merk Sampoerna. Untuk prosedur keluarnya barang dari Gudang sampai Saksi bawa untuk dijual, kemudian Saksi laporkan hasil penjualannya kembali antara lain:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama-tama Saksi selaku Salesman mendownload dan mencetak 2 (dua) lembar BPPB (Bon pengambilan dan pengembalian Barang) yang sudah ada di sistem SFAEZD (aplikasi mili perusahaan);
- Setelah dicetak kemudian Saksi serahkan kepada Admin Nota dan satunya diserahkan kepada Admin Gudang;
- Setelah itu Saksi langsung membawa barang dari Gudang yang mana sebelumnya sudah disiapkan oleh Bagian gudang dan melakukan penjualan kepada Konsumen untuk berangkat hari Senin pagi);
- Setelah Saksi melakukan penjualan dan kembali ke perusahaan pada hari Jum'at (sore), Saksi melaporkan kepada Pihak Gudang stok barang dan penjualan disertai dengan bukti BPPB;
- Setelah dilakukan pengecekan stok barang oleh Pihak Gudang kemudian Saksi melaporkan kepada Admin Keuangan Laporan Hasil Penjualan disertai BPPB yang sebelumnya di laporkan kepada Pihak Gudang;
- Setelah melaporkan hasil penjualan, bagian Admin melakukan penghitungan Nota Penjualan dan disesuaikan dengan struk laporan keuangan yang telah diprint atau dicetak oleh Saksi, kemudian setelah sesuai dan untuk BPPB, Nota Penjualan, Laporan Keuangan diserahkan kepada Admin Nota;
- Setelah Admin Nota menerima dokumen barang yang dibawa Saksi disertai hasil penjualannya, kemudian admin Nota melakukan pengecekan antara BPPB Print atau cetak dengan BPPB yang berada di aplikasi HP yang dibawa Saksi untuk melakukan penjualan, termasuk laporan keuangan keseluruhan;
- Setelah semuanya dinyatakan sesuai kemudian dilakukan Enjurni (pengakhiran penjualan);
- Kemudian Admin Nota melakukan upload hasil penjualan ke Sistem SFAEZD (aplikasi milik perusahaan), lalu Admin Nota melakukan pengecekan kembali apakah sudah terupload atau belum dan menyesuaikan laporan keuangan Print atau cetak dengan BPPB, setelah dinyatakan sesuai dan selesai;
- Setelah selesai kemudian pada hari itu (setelah di upload) Admin Nota membuat BPPB yang akan didownload untuk hari Senin

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



sesuai dengan BPPB yang diserahkan sebelumnya dan ditambah dengan penambahan Stok dari Gudang.

- Bahwa yang menjabat sebagai Admin Nota pada saat itu Sdri. Rika Ramay, Sdri. Nurul Hidayah dan untuk bagian Gudangnya adalah Sdri. Irene;
- Bahwa Kepala Gudang tidak mengetahui perbuatan Saksi tersebut, karena Saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Saksi;
- Bahwa benar barang-barang yang ada di BPPB milik CV. Sinar Mas Jaya dengan ID Sales SBRJ11, nama Sales Akbar tanggal transaksi 2023/03/20 08:30:33 ada dalam penguasaan Saksi sendiri dan Saksi yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk asisten Saksi, yaitu Sdr. Jasmadi, hanya bertugas membawa unit kendaraan roda empat L300 Box dengan Nomor Polisi KT 8580 GD milik CV. Sinar Mas Jaya dan membantu proses penjualan atau mengangkat barang ke konsumen, namun Sdr. Jasmadi tidak terlibat dan tidak mengetahui perbuatan Saksi;
- Bahwa kronologis terkait BPPB awal tertanggal 20 Maret 2023 Pukul 08.20 Wita, sebelumnya Saksi melakukan pengambilan barang di gudang dimana mundur di hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 Saksi memprint atau mencetak di kantor melalui sistem SFAEZD (aplikasi milik perusahaan) menggunakan HP kantor. Kemudian barang tersebut diinput oleh Admin Sistem, setelah tiba di hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, Saksi memprint atau mencetak BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 08.20 Wita sebanyak 2 (dua) di kantor melalui sistem SFAEZD (aplikasi milik perusahaan). Selanjutnya Saksi dan asistennya membawa barang ke konsumen ke luar kota di wilayah Malinau, Kalimantan Utara, sehingga di tanggal 24 Maret 2023 Saksi tiba dan menerbitkan BPPB tepatnya di Pukul 16.56 Wita lalu menyetornya kepada Sdri. Irene yang saat itu hanya melihat BPPB Saksi saja dan tidak melihat fisik barang di Box mobil, sehingga Saksi lolos. Kemudian Saksi menuju ke Admin Keuangan, lalu Saksi serahkan Nota Penjualan, namun sebelumnya Saksi merubah BPPB Pukul 19.10 Wita, yaitu dengan merubah jumlah penjualan contoh barang yang Saksi bawa MFB20 (Malboro hitam isi dua puluh batang) berjumlah 711 (tujuh ratus sebelas) bungkus / pack yang laku / terjual sebanyak 55 (lima puluh lima) bungkus / pack, lalu Saksi pellihatkan kepada Admin Keuangan, setelah itu Saksi lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Admin Sistem SFAEZD (aplikasi milik perusahaan) dimana akan dilakukan input, akan tetapi Sdr. Syaiful menanyakan mana sisa barang yang kurang ini, saat itulah Saksi menyampaikan bahwa terkait sisa barang yang BPPD Pukul 19.10 Wita tidak ada barang 656 (enam ratus lima puluh enam) pack, dan banyak kurangnya, selain itu Saksi juga jujur ke Sdr. Syaiful bahwa uang barang yang Saksi gelapkan telah Saksi gunakan. Kemudian pada hari Senin, Saksi diminta untuk berada di kantor saja atau ganti jabatan;

- Bahwa untuk uang Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) dari Costumer Code BJ0001927, Costumer Name AZWAN CELL Date 24-Maret-2023, No.Nota SBEJ11 / 20230324 / 63 Status Cancel MFB20 Sales Volume 320 Harga satuan Rp.31.500, Saksi pakai dan untuk data tersebut Saksi buat melalui SFAEZD dengan status cancel, namun sebelumnya Saksi mengambil uang tersebut dan berulang-ulang terus;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh uang yang akan digunakan sehari-hari;

- Bahwa Saksi ada melakukan cicil untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh CV. Sinar Mas Jaya;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Saksi tidak ada meminta ijin dari CV. Sinar Mas Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan yang Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023 s.d. Maret 2023 di CV. Sinar Mas Jaya di Jalan SA. Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sinar Mas Jaya yang bergerak di bidang distributor penjualan rokok sejak tahun 2013, yaitu sebagai Salesman yang bertugas menjualkan barang kepada konsumen (toko-toko) yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Bulungan kemudian melaporkannya kepada pihak Admin sesuai BPPB yang diterima Salesman;

- Bahwa selain Terdakwa juga ada Sdr. Akbar yang juga melakukan penggelapan di CV. Sinar Mas Jaya, yang wilayah kerjanya di Malinau.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam melakukan perbuatannya masing-masing dan tidak ada kerja sama;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu dengan menggunakan 2 (dua) Handphone milik Terdakwa, yaitu merek 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J Prem warna putih, dimana HP memiliki SFA, sehingga Terdakwa lakukan SHAREit di HP pribadi Terdakwa sehingga muncul di HP Terdakwa dan bisa melakukan BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang) untuk pembelian barang rokok tersebut, dimana rokok yang laku tersebut Terdakwa melakukan cancel atau pembatalan barang agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa kuasai dan seolah-olah rokok tersebut masih ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak awal Januari 2023 s.d akhir Maret 2023 di yang dimulai dari CV. Sinar Mas Jaya hingga ketika Terdakwa mengantar barang Kota Bulungan dan saat kembali ke CV. Sinar Mas Jaya, setelah Terdakwa berhasil melakukan penjualan;
- Bahwa dana yang Terdakwa gelapkan kurang lebih sebesar Rp83.305.100,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu seratus Rupiah) yang merupakan uang BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang) CV. Sinar Mas Jaya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan uang BPPB tersebut adalah untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayarkan utang-utang Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya, yaitu awalnya di bulan Januari 2023 Terdakwa beraktivitas seperti biasa dimana Terdakwa menjualkan barang CV. Sinar Mas Jaya berupa rokok 20 (dua puluh) jenis rokok, yaitu Rokok Sampurna Ultra, Sampurna Mild, Sampurna Evalusion Merah, Sampurna Mentol, Malboro Merah, Malboro Putin, Malboro Ace, Magnum Klasik, Sampurna 50, dan Malboro Filter Black di mana secara keseluruhan Terdakwa membawa sebanyak 4 (empat) dus atau kotak dengan mengendarai sepeda motor kantor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya, dengan tujuan ke Bulungan dengan membawa HP kantor. Selanjutnya Terasnka menawarkan ke konsumen seperti halnya toko-toko, lalu pihak konsumen melakukan pembayaran secara tunai atas barang yang Terdakwa jual. Lalu Terdakwa mulai berniat untuk mencoba merekaya BPPB tersebut, dengan melakukan SHAREit di HP pribadi Terdakwa, sehingga muncul di HP pribadi Terdakwa, yang bukan merupakan HP Kantor, sehingga mengakibatkan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa melakukan BPPB untuk pembelian barang rokok tersebut, dimana rokok yang berhasil terjual tersebut Terdakwa lakukan status cancel atau pembatalan barang, dengan maksud agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa kuasai dan seolah-olah rokok tersebut masih ada, padahal sebenarnya sudah terjual. Seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan cancel barang dengan total uang Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Sehingga BPPB masih tetap seperti awal layak data pengambilan barang gudang dan hanya sebagian saja yang terjual, namun kenyataannya barang terjual semua dan saat itu Terdakwa kembali ke kantor dan pada saat tiba di kantor, Terdakwa menyeter BPPB yang sudah Terdakwa rekayasa dan cetak kepada Admin Gudang, selanjutnya Terdakwa juga menyeter ke Admin SFA, setelah selesai Terdakwa pulang dari kantor dan uang tunai tersebut dalam penguasaan Terdakwa. Dari situlah Terdakwa melakukan setiap dalam seminggu dalam mengantarkan barang hingga yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2023 saat Tim Audit melakukan pengecekan barang dan data, lalu menemukan BPPB terakhir milik Terdakwa yang kemudian ditemukan perbedaan stok SFA dan stok barang yang tidak sesuai;

- Bahwa benar 1 (satu) copyan BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, tanggal 24 Maret 2023 adalah data yang Terdakwa buat untuk merekayasa data tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelaporan bahwa untuk barang sisa stok ada di Gudang Bulungan, namun pada kenyataannya barang tersebut tidak ada, melainkan barang tersebut sudah Terdakwa jual, sehingga pada saat dilakukan audit muncul status minus di garis merah dalam nota BPPB tersebut;
- Bahwa dari rekapan yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa melakukannya pada awal Januari 2023 s.d. akhir Maret 2023 dengan total 10 (sepuluh) merk, dengan jumlah 2.728 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pack / slop dengan nominal kurang lebih Rp83.305.100,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima ribu seratus Rupiah);
- Bahwa untuk pengawasan yang berada di Gudang Bulungan tidak terlibat atau bukan tanggung jawab mereka, melainkan Terdakwa dipercayakan terkait barang di Gudang Bulungan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada CV. Sinar Mas Jaya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri dan Sdr. Akbar Terdakwa baru ketahui pada saat dilakukan audit di kantor dan Sdr. Akbar juga melakukan penggelapan;
- Bahwa total kerugian CV. Sinar Mas Jaya setahu Terdakwa kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa berupaya untuk melakukan pelunasan dengan cara membayar kerugian yang dialami CV. Sinar Mas Jaya, dimana Terdakwa melakukan penggadaian sertifikat tanah di Bank Mandiri;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan bila Terdakwa melakukan pengambilan atau pengembalian, yaitu pada hari Jumat sore, apabila Terdakwa sudah kembali ke CV. Sinar Mas Jaya dari luar kota, Terdakwa mengajukan BPPB print atau cetak dan menulis manual untuk barang-barang tambahan, setelah itu dilakukan pengecekan oleh Sdri. Irene Stefiana di gudang barang yang ditambahkan, kemudian BPPB yang satu lagi Terdakwa serahkan di Admin Gudang, lalu Terdakwa mengantarkan lagi BPPB ke Admin Keuangan beserta Nota Penjualan keseluruhan, setelah itu Terdakwa serahkan ke Admin sistem SFAEZD (aplikasi milk perusahaan), lalu Admin Sistem mengecek kesesuaian data sisa barang sisa stok dan barang yang terjual, setelah semua sesuai, lalu Admin SFAEZD mengupload sehingga di hari Senin di minggu depannya Tersanga sudah bisa mengambil barang;
- Bahwa yang bertanggung jawab di gudang adalah Sdri. Irene selaku penanggung jawab atau kepala gudang, namun dalam hal ini Sdri. Irene tidak terlibat dan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asisten atau sopir, karena Terdakwa mengendarai sendiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya ke wilayah kerja Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 08.57 Wita, stok barang merek AUL/ULTRA MILD (UITRA 16) memiliki stok awal 100 (seratus) pack, ketika di toko mulai tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa melakukan penjualan dan laku terjual dalam jumlah 100 (seratus) pack, lalu dengan menggunakan HP pribadi SFAEZD Terdakwa merekayasa agar hasil penjualan 60 (enam puluh) pack tersebut uangnya bisa Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa melaporkan ke kantor sisa sebanyak 40 (empat puluh) pack dan Terdakwa masukkan ke penjualan kantor memakai

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP kantor di SFAEZD, seolah-olah barang terjual 60 (enam puluh) pack padahal barang tersebut sudah saya pakai, kemudian sesampainya di kantor Terdakwa memprint atau mencetak BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 16.46 Wita dan menyerahkannya ke Admin Gudang untuk dilakukan pengecekan atau pemeriksaan BPPB, serta Terdakwa juga meminta dilakukan penambahan, setelah selesai dari Admin Gudang, Terdakwa melanjutkan ke Admin Keuangan dengan menyerahkan nota penjualan dan BPPB penambahan, setelah itu Terdakwa ke Admin Oprasional untuk memberikan BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 16.46 Wita tersebut, tidak lama Terdakwa di beritahu oleh Sdr. Saiful bahwa barang Terdakwa yang berada di Gudang Bulungan kurang, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa barang yang kurang sudah Terdakwa pakai, dimana Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya dari awal 2023 sampai bulan Maret 2023, lalu akhirnya Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Salesman;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengawasi SFAEZD pada saat di lapangan, sehingga Terdakwa bisa dengan leluasa untuk menginput atau mencancel data, namun Admin Sistem yang harusnya memastikan data BPPB tersebut, sesuai dengan barang yang Terdakwa bawa dan memberikan laporan kepada Terdakwa IRENE STEFIANNA;
- Bahwa Terdakwa telah ada melakukan pengembalian sebagian kerugian kepada Pihak CV. Sinar Mas Jaya sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan Rupiah), nominal pastinya Terdakwa sudah tidak ingat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Bon Pengambilan & Pengembalian Barang (bppb), Tanggal 20 Maret 2023; An. Tikno;
- 1 (satu) Lembar Bon Pengambilan & Pengembalian Barang (bppb), Tanggal 20 Maret 2023; An. Tikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan yang Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023 s.d. Maret 2023 di CV. Sinar Mas Jaya di Jalan SA. Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sinar Mas Jaya yang bergerak di bidang distributor penjualan rokok sejak tahun 2013, yaitu sebagai Salesman yang bertugas menjualkan barang kepada konsumen (toko-toko) yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Bulungan kemudian melaporkannya kepada pihak Admin sesuai BPPB yang diterima Salesman, dan Saksi Saiful bekerja sebagai Supervisor yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di CV. Sinar Mas Jaya, juga Saksi Saiful selaku yang menerima kuasa khusus dari pemilik CV. Sinar Mas Jaya untuk melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Akbar;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada Saksi Akbar yang juga melakukan penggelapan di CV. Sinar Mas Jaya, yang wilayah kerjanya di Malinau. Namun dalam melakukan perbuatannya masing-masing dan tidak ada kerja sama;
- Bahwa Saksi Akbar dan Terdakwa merupakan karyawan CV. Sinar Mas Jaya, yaitu sebagai Salesman yang mana Saksi Akbar telah bekerja sejak tahun 2019 dengan gaji sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa telah bekerja sejak tahun 2015 dengan gaji sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi Akbar dan Terdakwa selaku Salesman CV. Sinar Mas Jaya bertugas untuk melakukan penjualan barang berupa rokok dengan berbagai merk, dengan cara Salesman datang ke konsumen seperti toko-toko dan langsung menawarkan rokok dengan berbagai merk tersebut;
- Bahwa total selisih barang dan uang yang telah digelapkan oleh Saksi Akbar, yaitu sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total Rp188.886.300,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah), sedangkan Terdakwa, yaitu sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total Rp138.595.100,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus Rupiah);
- Bahwa Kepala Gudang yang mengeluarkan barang atau rokok untuk dijual oleh Pihak Saleman adalah Saksi Irene Stefania, sedangkan untuk Admin Keuangan yang menerima hasil penjualan barang adalah Sdri. Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilla yang saat ini sudah digantikan oleh Sdri. Avivah Auliya Azis, sedangkan untuk Admin Data adalah Sdri. Nurul Fadilla yang saat ini sudah digantikan oleh Sdri. Tri Mulyani;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu dengan menggunakan 2 (dua) Handphone milik Terdakwa, yaitu merek 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J Prem warna putih, dimana HP memiliki SFA, sehingga Terdakwa lakukan SHAREit di HP pribadi Terdakwa sehingga muncul di HP Terdakwa dan bisa melakukan BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang) untuk pembelian barang rokok tersebut, dimana rokok yang laku tersebut Terdakwa melakukan cancel atau pembatalan barang agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa kuasai dan seolah-olah rokok tersebut masih ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak awal Januari 2023 s.d akhir Maret 2023 di yang dimulai dari CV. Sinar Mas Jaya hingga ketika Terdakwa mengantar barang Kota Bulungan dan saat kembali ke CV. Sinar Mas Jaya, setelah Terdakwa berhasil melakukan penjualan;
- Bahwa dana yang Terdakwa gelapkan kurang lebih sebesar Rp83.305.100,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu seratus Rupiah) yang merupakan uang BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang) CV. Sinar Mas Jaya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan uang BPPB tersebut adalah untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayarkan utang-utang Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya, yaitu awalnya di bulan Januari 2023 Terdakwa beraktivitas seperti biasa dimana Terdakwa menjualkan barang CV. Sinar Mas Jaya berupa rokok 20 (dua puluh) jenis rokok, yaitu Rokok Sampurna Ultra, Sampurna Mild, Sampurna Evalusion Merah, Sampurna Mentol, Malboro Merah, Malboro Putin, Malboro Ace, Magnum Klasik, Sampurna 50, dan Malboro Filter Black di mana secarga keseluruhan Terdakwa membawa sebanyak 4 (empat) dus atau kotak dengan mengendarai sepeda motor kantor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya, dengan tujuan ke Bulungan dengan membawa HP kantor. Selanjutnya Terasangka menawarkan ke konsumen seperti halnya toko-toko, lalu pihak konsumen melakukan pembayaran secara tunai atas barang yang Terdakwa jual. Lalu Terdakwa mulai berniat untuk mencoba merekaya BPPB tersebut, dengan melakukan SHAREit di HP pribadi Terdakwa, sehingga muncul di HP pribadi

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang bukan merupakan HP Kantor, sehingga mengakibatkan Terdakwa bisa melakukan BPPB untuk pembelian barang rokok tersebut, dimana rokok yang berhasil terjual tersebut Terdakwa lakukan status cancel atau pembatalan barang, dengan maksud agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa kuasai dan seolah-olah rokok tersebut masih ada, padahal sebenarnya sudah terjual. Seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan cancel barang dengan total uang Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Sehingga BPPB masih tetap seperti awal layak data pengambilan barang gudang dan hanya sebagian saja yang terjual, namun kenyataannya barang terjual semua dan saat itu Terdakwa kembali ke kantor dan pada saat tiba di kantor, Terdakwa menyetor BPPB yang sudah Terdakwa rekayasa dan cetak kepada Admin Gudang, selanjutnya Terdakwa juga menyetor ke Admin SFA, setelah selesai Terdakwa pulang dari kantor dan uang tunai tersebut dalam pengusaan Terdakwa. Dari situlah Terdakwa melakukan setiap dalam seminggu dalam mengantarkan barang hingga yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2023 saat Tim Audit melakukan pengecekan barang dan data, lalu menemukan BPPB terakhir milik Terdakwa yang kemudian ditemukan perbedaan stok SFA dan stok barang yang tidak sesuai;

- Bahwa benar 1 (satu) copyan BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, tanggal 24 Maret 2023 adalah data yang Terdakwa buat untuk merekayasa data tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelaporan bahwa untuk barang sisa stok ada di Gudang Bulungan, namun pada kenyataannya barang tersebut tidak ada, melainkan barang tersebut sudah Terdakwa jual, sehingga pada saat dilakukan audit muncul status minus di garis merah dalam nota BPPB tersebut;
- Bahwa dari rekapan yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa melakukannya pada awal Januari 2023 s.d. akhir Maret 2023 dengan total 10 (sepuluh) merk, dengan jumlah 2.728 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pack / slop dengan nominal kurang lebih Rp83.305.100,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima ribu seratus Rupiah);
- Bahwa untuk pengawasan yang berada di Gudang Bulungan tidak terlibat atau bukan tanggung jawab mereka, melainkan Terdakwa dipercayakan terkait barang di Gudang Bulungan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada CV. Sinar Mas Jaya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri dan Saksi Akbar Terdakwa baru ketahui pada saat dilakukan audit di kantor dan Saksi Akbar juga melakukan penggelapan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Saksi Akbar dan Terdakwa mengakibatkan kerugian dengan total sebesar Rp327.481.400,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu empat ratus Rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa berupaya untuk melakukan pelunasan dengan cara membayar kerugian yang dialami CV. Sinar Mas Jaya, dimana Terdakwa melakukan penggadaian sertifikat tanah di Bank Mandiri;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan bila Terdakwa melakukan pengambilan atau pengembalian, yaitu pada hari Jumat sore, apabila Terdakwa sudah kembali ke CV. Sinar Mas Jaya dari luar kota, Terdakwa mengajukan BPPB print atau cetak dan menulis manual untuk barang-barang tambahan, setelah itu dilakukan pengecekan oleh Saksi Irene di gudang barang yang ditambahkan, kemudian BPPB yang satu lagi Terdakwa serahkan di Admin Gudang, lalu Terdakwa mengantarkan lagi BPPB ke Admin Keuangan beserta Nota Penjualan keseluruhan, setelah itu Terdakwa serahkan ke Admin sistem SFAEZD (aplikasi milk perusahaan), lalu Admin Sistem mengecek kesesuaian data sisa barang sisa stok dan barang yang terjual, setelah semua sesuai, lalu Admin SFAEZD mengupload sehingga di hari Senin di minggu depannya Tersanga sudah bisa mengambil barang;
- Bahwa yang bertanggung jawab di gudang adalah Saksi Irene selaku penanggung jawab atau kepala gudang, namun dalam hal ini Saksi Irene tidak terlibat dan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asisten atau sopir, karena Terdakwa mengendarai sendiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya ke wilayah kerja Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 08.57 Wita, stok barang merek AUL/ULTRA MILD (UITRA 16) memiliki stok awal 100 (seratus) pack, ketika di toko mulai tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa melakukan penjualan dan laku terjual dalam jumlah 100 (seratus) pack, lalu dengan menggunakan HP pribadi SFAEZD Terdakwa merekayasa agar hasil penjualan 60 (enam puluh) pack tersebut uangnya bisa Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa melaporkan ke kantor sisa sebanyak 40

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) pack dan Terdakwa masukkan ke penjualan kantor memakai HP kantor di SFAEZD, seolah-olah barang terjual 60 (enam puluh) pack padahal barang tersebut sudah saya pakai, kemudian sesampainya di kantor Terdakwa memprint atau mencetak BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 16.46 Wita dan menyerahkannya ke Admin Gudang untuk dilakukan pengecekan atau pemeriksaan BPPB, serta Terdakwa juga meminta dilakukan penambahan, setelah selesai dari Admin Gudang, Terdakwa melanjutkan ke Admin Keuangan dengan menyerahkan nota penjualan dan BPPB penambahan, setelah itu Terdakwa ke Admin Operasional untuk memberikan BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 16.46 Wita tersebut, tidak lama Terdakwa di beritahu oleh Sdr. Saiful bahwa barang Terdakwa yang berada di Gudang Bulungan kurang, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa barang yang kurang sudah Terdakwa pakai, dimana Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya dari awal 2023 sampai bulan Maret 2023, lalu akhirnya Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Salesman;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengawasi SFAEZD pada saat di lapangan, sehingga Terdakwa bisa dengan leluasa untuk menginput atau mencancel data, namun Admin Sistem yang harusnya memastikan data BPPB tersebut, sesuai dengan barang yang Terdakwa bawa dan memberikan laporan kepada Terdakwa IRENE STEFIANNA;
- Bahwa Terdakwa telah ada melakukan pengembalian sebagian kerugian kepada Pihak CV. Sinar Mas Jaya sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan Rupiah), nominal pastinya Terdakwa sudah tidak ingat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yakni alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **TIKNO Bin HALPIAN**, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahu". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan yang Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023 s.d. Maret 2023 di CV. Sinar Mas Jaya di Jalan SA. Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Kepala Gudang yang mengeluarkan barang atau rokok untuk dijual oleh Pihak Saleman adalah Saksi Irene Stefania, sedangkan untuk Admin Keuangan yang menerima hasil penjualan barang adalah Sdri. Nurul Fadilla yang saat ini sudah digantikan oleh Sdri. Avivah Auliya Azis, sedangkan untuk Admin Data adalah Sdri. Nurul Fadilla yang saat ini sudah digantikan oleh Sdri. Tri Mulyani;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu dengan menggunakan 2 (dua) Handphone milik Terdakwa, yaitu merek 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J Prem warna putih, dimana HP memiliki SFA, sehingga Terdakwa lakukan SHAReit di HP pribadi Terdakwa sehingga muncul di HP Terdakwa dan bisa melakukan BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang) untuk pembelian barang rokok tersebut, dimana rokok yang laku tersebut Terdakwa melakukan cancel atau pembatalan barang agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa kuasai dan seolah-olah rokok tersebut masih ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak awal Januari 2023 s.d akhir Maret 2023 di yang dimulai dari CV. Sinar Mas Jaya

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ketika Terdakwa mengantar barang Kota Bulungan dan saat kembali ke CV. Sinar Mas Jaya, setelah Terdakwa berhasil melakukan penjualan;

Menimbang, bahwa dana yang Terdakwa gelapkan kurang lebih sebesar Rp83.305.100,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu seratus Rupiah) yang merupakan uang BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang) CV. Sinar Mas Jaya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan uang BPPB tersebut adalah untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayarkan utang-utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) copyan BPPB (Bon Pengambilan Dan Pengembalian Barang, tanggal 24 Maret 2023 adalah data yang Terdakwa buat untuk merekayasa data tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelaporan bahwa untuk barang sisa stok ada di Gudang Bulungan, namun pada kenyataannya barang tersebut tidak ada, melainkan barang tersebut sudah Terdakwa jual, sehingga pada saat dilakukan audit muncul status minus di garis merah dalam nota BPPB tersebut;

Menimbang, bahwa dari rekapan yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa melakukannya pada awal Januari 2023 s.d. akhir Maret 2023 dengan total 10 (sepuluh) merk, dengan jumlah 2.728 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan) pack / slop dengan nominal kurang lebih Rp83.305.100,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima ribu seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pengawasan yang berada di Gudang Bulungan tidak terlibat atau bukan tanggung jawab mereka, melainkan Terdakwa dipercayakan terkait barang di Gudang Bulungan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada CV. Sinar Mas Jaya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri dan Saksi Akbar Terdakwa baru ketahui pada saat dilakukan audit di kantor dan Saksi Akbar juga melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Saksi Akbar dan Terdakwa mengakibatkan kerugian dengan total sebesar Rp327.481.400,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa berupaya untuk melakukan pelunasan dengan cara membayar kerugian yang dialami CV.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Mas Jaya, dimana Terdakwa melakukan penggadaian sertifikat tanah di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa pengawasan yang dilakukan bila Terdakwa melakukan pengambilan atau pengembalian, yaitu pada hari Jumat sore, apabila Terdakwa sudah kembali ke CV. Sinar Mas Jaya dari luar kota, Terdakwa mengajukan BPPB print atau cetak dan menulis manual untuk barang-barang tambahan, setelah itu dilakukan pengecekan oleh Saksi Irene di gudang barang yang ditambahkan, kemudian BPPB yang satu lagi Terdakwa serahkan di Admin Gudang, lalu Terdakwa mengantarkan lagi BPPB ke Admin Keuangan beserta Nota Penjualan keseluruhan, setelah itu Terdakwa serahkan ke Admin sistem SFAEZD (aplikasi milk perusahaan), lalu Admin Sistem mengecek kesesuaian data sisa barang sisa stok dan barang yang terjual, setelah semua sesuai, lalu Admin SFAEZD meng-upload sehingga di hari Senin di minggu depannya Tersanga sudah bisa mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab di gudang adalah Saksi Irene selaku penanggung jawab atau kepala gudang, namun dalam hal ini Saksi Irene tidak terlibat dan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki asisten atau sopir, karena Terdakwa mengendarai sendiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya ke wilayah kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 08.57 Wita, stok barang merek AUL/ULTRA MILD (UITRA 16) memiliki stok awal 100 (seratus) pack, ketika di toko mulai tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa melakukan penjualan dan laku terjual dalam jumlah 100 (seratus) pack, lalu dengan menggunakan HP pribadi SFAEZD Terdakwa merekayasa agar hasil penjualan 60 (enam puluh) pack tersebut uangnya bisa Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa melaporkan ke kantor sisa sebanyak 40 (empat puluh) pack dan Terdakwa masukkan ke penjualan kantor memakai HP kantor di SFAEZD, seolah-olah barang terjual 60 (enam puluh) pack padahal barang tersebut sudah saya pakai, kemudian sesampainya di kantor Terdakwa memprint atau mencetak BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 16.46 Wita dan menyerahkannya ke Admin Gudang untuk dilakukan pengecekan atau pemeriksaan BPPB, serta Terdakwa juga meminta dilakukan penambahan, setelah selesai dari Admin Gudang, Terdakwa melanjutkan ke Admin Keuangan dengan menyerahkan nota penjualan dan BPPB penambahan, setelah itu Terdakwa ke Admin Oprasional untuk memberikan BPPB tanggal 20 Maret 2023 Pukul 16.46 Wita tersebut,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama Terdakwa di beritahu oleh Sdr. Saiful bahwa barang Terdakwa yang berada di Gudang Bulungan kurang, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa barang yang kurang sudah Terdakwa pakai, dimana Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya dari awal 2023 sampai bulan Maret 2023, lalu akhirnya Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Salesman;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak lain yang mengawasi SFAEZD pada saat di lapangan, sehingga Terdakwa bisa dengan leluasa untuk menginput atau mencancel data, namun Admin Sistem yang harusnya memastikan data BPPB tersebut, sesuai dengan barang yang Terdakwa bawa dan memberikan laporan kepada Terdakwa IRENE STEFIANNA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ada melakukan pengembalian sebagian kerugian kepada Pihak CV. Sinar Mas Jaya sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan Rupiah), nominal pastinya Terdakwa sudah tidak ingat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sinar Mas Jaya yang bergerak di bidang distributor penjualan rokok sejak tahun 2013, yaitu sebagai Salesman yang bertugas menjualkan barang kepada konsumen (toko-toko) yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Bulungan kemudian melaporkannya kepada pihak Admin sesuai BPPB yang diterima Salesman, dan Saksi Saiful bekerja sebagai Supervisor yang bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di CV. Sinar Mas Jaya, juga Saksi Saiful selaku yang menerima kuasa khusus dari pemilik CV.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Mas Jaya untuk melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Akbar;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa juga ada Saksi Akbar yang juga melakukan penggelapan di CV. Sinar Mas Jaya, yang wilayah kerjanya di Malinau. Namun dalam melakukan perbuatannya masing-masing dan tidak ada kerja sama;

Menimbang, bahwa Saksi Akbar dan Terdakwa merupakan karyawan CV. Sinar Mas Jaya, yaitu sebagai Salesman yang mana Saksi Akbar telah bekerja sejak tahun 2019 dengan gaji sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa telah bekerja sejak tahun 2015 dengan gaji sebesar Rp3.224.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Akbar dan Terdakwa selaku Salesman CV. Sinar Mas Jaya bertugas untuk melakukan penjualan barang berupa rokok dengan berbagai merk, dengan cara Salesman datang ke konsumen seperti toko-toko dan langsung menawarkan rokok dengan berbagai merk tersebut;

Menimbang, bahwa total selisih barang dan uang yang telah digelapkan oleh Saksi Akbar, yaitu sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total Rp188.886.300,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah), sedangkan Terdakwa, yaitu sebanyak 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) pack dengan total Rp138.595.100,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Menimbang, bahwa kronologisnya, yaitu awalnya di bulan Januari

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa beraktivitas seperti biasa dimana Terdakwa menjual barang CV. Sinar Mas Jaya berupa rokok 20 (dua puluh) jenis rokok, yaitu Rokok Sampurna Ultra, Sampurna Mild, Sampurna Evalusion Merah, Sampurna Mentol, Malboro Merah, Malboro Putin, Malboro Ace, Magnum Klasik, Sampurna 50, dan Malboro Filter Black di mana secarga keseluruhan Terdakwa membawa sebanyak 4 (empat) dus atau kotak dengan mengendarai sepeda motor kantor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6778 GK milik CV. Sinar Mas Jaya, dengan tujuan ke Bulungan dengan membawa HP kantor. Selanjutnya Terasngka menawarkan ke konsumen seperti halnya toko-toko, lalu pihak konsumen melakukan pembayaran secara tunai atas barang yang Terdakwa jual. Lalu Terdakwa mulai berniat untuk mencoba merekaya BPPB tersebut, dengan melakukan SHAREit di HP pribadi Terdakwa, sehingga muncul di HP pribadi Terdakwa, yang bukan merupakan HP Kantor, sehingga mengakibatkan Terdakwa bisa melakukan BPPB untuk pembelian barang rokok tersebut, dimana rokok yang berhasil terjual tersebut Terdakwa lakukan status cancel atau pembatalan barang, dengan maksud agar dana / uang tersebut dapat Terdakwa kuasai dan seolah-olah rokok tersebut masih ada, padahal sebenarnya sudah terjual. Seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan cancel barang dengan total uang Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Sehingga BPPB masih tetap seperti awal layak data pengambilan barang gudang dan hanya sebagian saja yang terjual, namun kenyataanya barang terjual semua dan saat itu Terdakwa kembali ke kantor dan pada saat tiba di kantor, Terdakwa menyetor BPPB yang sudah Terdakwa rekayasa dan cetak kepada Admin Gudang, selanjutnya Terdakwa juga menyetor ke Admin SFA, setelah selesai Terdakwa pulang dari kantor dan uang tunai tersebut dalam pengusaan Terdakwa. Dari situlah Terdakwa melakukan setiap dalam seminggu dalam mengantarkan barang hingga yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2023 saat Tim Audit melakukan pengecekan barang dan data, lalu menemukan BPPB terakhir milik Terdakwa yang kemudian ditemukan perbedaan stok SFA dan stok barang yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang-ulang, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider dan dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon Pengambil & Pengambilan Barang (BPPB) tanggal 20 Maret 2023; An. TIKNO dan 1 (satu) lembar bon Pengambil & Pengambilan Barang (BPPB) tanggal 20 Maret 2023; An. TIKNO adalah barang bukti adalah barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban, CV. Sinar Mas Jaya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam hubungan kerja dengan . Sinar Mas Jaya atau karena pencarian atau mendapat upah dari CV. Sinar Mas Jaya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perbuatan beberapa kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada upaya pengembalian sebagian kerugian kepada CV. Sinar

Mas Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIKNO Bin HALPIAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**beberapa kali melakukan penggelapan dalam hubungan pekerjaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon Pengambil & Pengambilan Barang (BPPB) tanggal 20 Maret 2023; An. TIKNO;
 - 1 (satu) lembar bon Pengambil & Pengambilan Barang (BPPB) tanggal 20 Maret 2023; An. TIKNO;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Eko Purwantonno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)